



**P U T U S A N**

Nomor :10/PID./2013/PT.MALUT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

**Terdakwa I**

**N a m a** : ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO;  
**Tempat Lahir** : Ternate;  
**Umur / Tgl. Lahir** : 39 Tahun / 25 Mei 1973;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Kel. Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Kabid Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi, Kab. Pulau Morotai ;  
**Pendidikan** : S1 Teknik (tamat);

**Terdakwa II**

**N a m a** : MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID;  
**Tempat Lahir** : Galela;  
**Umur / Tgl. Lahir** : 35 Tahun / 04 November 1975;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Kel. Sabatai Tua, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pegawai PTT Dinas Pariwisata, Kab. Pulau Morotai  
**Pendidikan** : SMA (tamat);



Dalam perkara ini para terdakwa tidak ditahan (para terdakwa ditahan dalam perkara lain) ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 10/ Pen.Pid/2013/PT.MALUT, tanggal 20 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 64/Pid.B/2012/ PN.TBL.tanggal 03 Januari 2013 dalam perkara paraterdakwatersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-12/TERNA/Ep.2/06/2012, tanggal 13 Agustus 2012 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID bersama-sama SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR (terdakwa dalam bekas terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di PT MMC (Morotai Marine Culture) tepatnya di pulau Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 ketika sedang terjadi penutupan perusahaan PT MMC (Morotai Marine Culture) di pulau Ngele-Ngele Besar, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut dikarenakan dalam rangka pelaksanaan SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “menghentikan sementara aktifitas PT MMC” sehingga pada waktu pelaksanaan SK Bupati tersebut telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh masa.

- Bahwa pada waktu terjadinya pengrusakan tersebut AHDAD Hi. HASAN, S.Pi alias HADAD pada waktu itu sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Pemda Pulau Morotai dengan menunjuk boster/alat penguat sinyal HP memerintahkan terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID untuk melepas boster/ alat penguat sinyal HP yang terpasang diteras kantor PT MMC kemudian terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO bersama terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID melepas boster/alat penguat sinyal HP dengan merusak menggunakan neptang kemudian setelah boster/alat penguat sinyal tersebut dilepas lalu terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM menyerahkan boster/alat penguat sinyal tersebut kepada HADAD Hi. HASAN, S.Pi alias HADAD akibatnya boster/alat penguat sinyal menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID bersama-sama SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR (terdakwa dalam bekas terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di PT MMC (Morotai Marine Culture) tepatnya di pulau Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 ketika sedang terjadi penutupan perusahaan PT MMC (Morotai Marine Culture) di pulau Ngele-Ngele Besar, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut dikarenakan dalam rangka pelaksanaan SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang menyatakan “menghentikan sementara aktifitas PT MMC” sehingga pada waktu pelaksanaan SK Bupati tersebut telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh masa.
- Bahwa pada waktu terjadinya pengrusakan tersebut AHDAD Hi. HASAN, S.Pi alias HADAD pada waktu itu sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Pemda Pulau Morotai dengan menunjuk boster/alat penguat sinyal HP memerintahkan terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID untuk melepas boster/ alat penguat sinyal HP yang terpasang diteras kantor PT MMC kemudian terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO bersama terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID melepas boster/alat penguat sinyal HP dengan merusak menggunakan neptang kemudian setelah boster/alat penguat sinyal tersebut dilepas lalu terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM menyerahkan boster/alat penguat sinyal tersebut kepada HADAD Hi. HASAN, S.Pi alias HADAD akibatnya boster/alat penguat sinyal menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.REG.PERK. : PDM-12/TERNA/Ep.2/06/2012 tanggal 14 Nopember 2012, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID terbukti bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Kesatu pasal 170 ayat (1) KUH.Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kabel antenna booster penangkap signal berwarna hitam dengan panjang 158cm;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT MMC diwakilkan oleh saksi IDHAM RAHAKBAW;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tersebut Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 03 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat 1 KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang dijalankan oleh para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kabel warna merah hitam type NYAF 1x4 mm panjang 25 cm;
- Kunci stater/ alat sinkron listrik;

Dikembalikan kepada PT MMC;

- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan Kasat Pol PP Sunardi Barakati yang sementara foto bersama memegang barang bukti berupa kunci stater mesin listrik
- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakkan yang dilakukan Mursid Side Latuconsina;
- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakkan yang dilakukan Mursid Latuconsina yang dipandu oleh Zulkifli Ibrahim;
- antena boster penangkap signal berwarna hitam dengan panjang 158 cm;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah neptang warna hijau hitam panjang 18,7 cm dengan bertuliskan ZORRO dibagian gagangnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, pada tanggal 07 Januari 2013, sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding NOMOR :05/AKTA.Pid/2013/PN.TBL, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 09 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 23 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa baik para Terdakwamaupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Berita Acara Mempelajari Berkas perkara masing-masing Nomor :05/Pid.B/2013/PN.TBL, tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

- Bahwa menurut peming Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak mempertimbangkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) terdakwa ;

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal diatas, maka peming berpendapat bahwa dalam perkara atas nama terdakwa ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID SIDE LATUCONSINA, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate, kiranya membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 terdakwa bersama dengan Pejabat Morotai ke Desa Ngele-Ngele untuk membicarakan secara baik-baik dengan PT. MMC untuk secara sukarelah melaksanakan SK Bupati No. 500/33/PM/2012 tanggal 3 Maret 2012, namun PT. MMC tetap tidak mau, sehingga berdasarkan Tertib Hukum / Kepastian Hukum dan Tertib Administrasi serta menjaga wibawa Pemerintah Daerah yang nota bene yang merupakan bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terdakwa yang mewakili PEMDA Kabupaten Morotai



wajib untuk melakukan penertiban secara paksa (tidak dengan maksud merusak) ;

- Bahwa adalah keliru jika Pengadilan Negeri Tobelo memaknai / menafsirkan mematikan listrik dengan memutar kunci kontak dan memotong kabel dan atau membuka / mencabut stater / kunci mesin Genset sebagai bentuk pengrusakan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana, karena tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh PEMDA Morotai in cassu terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghentikan kegiatan usaha sementara PT. MMC kecuali harus memutuskan hubungan listrik yang di bangkitkan dari tenaga Genset dan Dinamo tersebut, sebab fungsi kedua alat tersebutlah yang menghidupkan mesin listrik dan merupakan pusat kegiatan/aktifitas usaha ikan kerapu dan kerang mutiara tersebut ;
- Bahwa anehnya orang-orang yang melaksanakan perintah undang-undang justru di hukum, pada hal di kota-kota besar seperti Jakarta yang melaksanakan perintah undang-undang seperti membongkar bangunan/ rumah mewah yang tidak memiliki ijin justru tidak dipidanakan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk/atau tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, sebab tindakan terdakwa yang melepaskan/mencabut stater dan atau kunci mesin Genset tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap barang ;
- Bahwa ternyata fakta di persidangan perbuatan terdakwa yang melepaskan/mencabut/membuka stater atau kunci atau melepaskan booster penguat signal milik PT.MMC adalah tidak dengan sengaja/atau tidak dengan tujuan untuk merusak mesin Genset, melainkan mematikan listrik Genset yang notabene sebagai alat untuk menggerakkan/ menghidupkan/mendistribusikan tenaga listrik ke bak penampungan ikan kerapu dan kerang mutiara dan cara itulah yang satu-satunya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morotai untuk menghentikan sementara kegiatan/aktifitas Perusahaan PT. MMC ;
- Bahwa dalam surat dakwaan juga tidak secara jelas menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 170 ayat (1) KUHP baik unsur obyektif maupun unsur subyektif yang menurut tertib hukum dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, namun Pengadilan



Negeri Tobelo telah mengabaikan hal yang sangat esensial tersebut sehingga menurut hukum putusan seperti ini harus dibatalkan ;

- Bahwa fakta lain yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo adalah perbuatan terdakwa Zulkifli Ibrahim, ST alias Ko dan Mursid Latuconsina yang melepaskan/membuka boster penguat signal dan stater atau kunci mesin Genset adalah melaksanakan undang-undang yang bersumber dari undang-undang versi pasal 50 KUHP sehingga terdakwa tidak boleh dihukum ;
- Bahwa dakwaan primair pasal 170 ayat (1) KUHP sebenarnya/ seharusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Pengadilan Negeri Tobelo mempertimbangkan telah terbuktinya perbuatan terdakwa tidak didasarkan pada sistim pembuktian dan syarat minimal pembuktian, sebagaimana ternyata bahwa obyek kejahatan yang didakwakan pada dakwaan primair adalah kekerasan terhadap orang atau barang yang diduga rusak dan tidak bisa digunakan lagi, ternyata fakta di persidangan baik Genset maupun dynamo hanya dibuka kunci stater saja dan masih bisa digunakan, selain itu tidak ada kejelasan dari seorang ahli mekanik yang menjelaskan bahwa dengan dibuka kunci stater dari genset tersebut mengakibatkan Genset tidak bisa dipergunakan lagi, begitu juga tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa mesin Genset tersebut hancur/rusak dan tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo dalam pertimbangan putusannya pada halaman 21 telah keliru berkesimpulan bahwa unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan bersandar pada keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa pembanding tidak sependapat/keberatan atas pembuktian unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa unsur kekerasan dan unsur barang tidak bisa dipisahkan (harus utuh) agar dalam menyimpulkan tentang pengertian kekerasan dan barang tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam hal memutuskan perkara ini ;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Syarifuddin Albanjar, saksi Said Kanaha, dan saksi Fandi Patipeilehu serta pengakuan terdakwa terungkap fakta bahwa terhadap barang berupa mesin Genset, boster tidak mengalami kerusakan sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa tetapi hanya terlepas kabel-



kabelnya sehingga dengan itu unsur kekerasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa tindakan terdakwa tidak dengan tujuan untuk melakukan kekerasan, melainkan melaksanakan perintah undang-undang yang menjadi tugas dan kewajiban terdakwa, selain itu barang yang merupakan obyek juga tidak mengalami kerusakan sebagaimana ditafsirkan oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Zulkifli Ibrahim, ST alias Kodan Mursid Side Latuconsina oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari semua tuntutan ;

- Bahwa seharusnya dalam memastikan rusak tidaknya peralatan pembangkit listrik (Dynamo, Genset dll) maka Pengadilan Negeri Tobelo harus melakukan pemeriksaan tempat untuk melihat sejauh mana pengrusakan yang dituduhkan kepada terdakwa, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga memutus perkara tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum ;
- Bahwa antara PT.MMC selaku korban dengan PEMDA MOROTAI telah bersepakat menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan dan telah dituangkan dalam surat kesepakatan (surat kesepakatan terlampir).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

- Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding menolak permohonan banding dari terdakwa I Zulkifli Ibrahim, ST alias Ko dan terdakwa II Mursid Side Latuconsina alias Mursid tersebut ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP, pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh para terdakwa, maka disimpulka bahwa dakwan Penuntut Umum telah terbukti dan memenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri para terdakwa ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyimpulkan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana pula dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud, dan ternyata perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan hukum yang



hendak dilindungi dari perlindungan hukum korban, maka perbuatan para terdakwa tersebut masuk dalam lingkup kesalahan melanggar hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangannya tersebut, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa melanggar kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa I Zulkifli Ibrahim, ST alias Ko dan terdakwa II Mursid Side Latuconsina alias Mursid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara Bersama-sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 03 Januari 2013, Memori Banding dari Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan Terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, melanggar pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana, dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan pengurangan masa penahanannya, perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dalam 2 (dua) berkas perkara yang dipisah yaitu dalam perkara aquo (perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL), dan perkara Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TBL, karena telah melakukan 2 (dua) perbuatan dalam satu rangkaian peristiwa pengrusakan di PT. MMC pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Dalam perkara aquo yaitu perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL ini, para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah merusak booster / alat penguat sinyal HP dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana, atau kedua melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana, dan dalam perkara Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TBL, para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memotong kabel penghubung batrai charge dengan accu dengan dakwaan yang sama yaitu kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana, atau kedua melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH. Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara aquo yaitu perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL, tanggal 03 Januari 2013, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang “, dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Begitu juga dalam putusan perkara Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TBL, tanggal 03 Januari 2013 para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang “, dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara pula masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa boleh saja dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku jika para Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan dalam 2 (dua) berkas yang dipisah, namun menurut Pengadilan Tinggi akan lebih tepat apabila para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam 1 (satu) berkas perkara dengan dakwaan 2 (dua) perbuatan yang berlanjut yaitu memotong kabel penghubung baterai Charger dengan accu dan merusak booster/alat penguat signal HP ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa ke persidangan dalam 2 (dua) berkas perkara yang dipisah dan terhadap masing-masing perkara para terdakwa dijatuhi pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut terlalu berat, dan dipandang adil apabila para terdakwa dalam perkara aquo yaitu perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL ini dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo yaitu perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL ini para terdakwa tidak ditahan, maka dalam amar putusan perkara aquo yaitu perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL, tanggal 03 Januari 2013 ini tidak perlu adanya dictum perihal pengurangan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena :

- Hal-hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum para terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusannya Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 03 Januari 2013 dan menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 64/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 03 Januari 2013 tersebut sudah tepat dan benar ;

- Dalam penanganan perkara pidana Majelis Hakim tidak wajib untuk melakukan pemeriksaan tempat, pemeriksaan tempat dapat dilakukan apabila dianggap perlu oleh Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang fakta-faktanya.

Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan saja (tanpa dilakukan pemeriksaan tempat) Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa. Sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat dalam perkara ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan tempat ;

- Surat Kesepakatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa yang terlampir dalam tambahan memori bandingnya adalah merupakan kesepakatan antara PT.MMC dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dan bukan merupakan kesepakatan penyelesaian perkara antara para terdakwa dengan PT. MMC.

Sehingga oleh karenanya memori banding, tambahan memori banding, dan Surat Kesepakatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 03 Januari 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan pengurangan masa penahanannya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkeduatingkatperadilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP,pasal 193 ayat(1) KUHAP, pasal 233 KUHAP, pasal 241 ayat (1) KUHAP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 03 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan menghilangkan diktum perihal pengurangan masa penahanan para terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan terdakwa II MURSID SIDE LATUCONSINA alias MURSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kabel warna merah hitam type NYAF 1x4 mm panjang 25 cm;
  - Kunci stater/ alat sinkron listrik;

Dikembalikan kepada PT MMC;

- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan Kasat Pol PP Sunardi Barakati yang sementara foto bersama memegang barang bukti berupa kunci stater mesin listrik
- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakkan yang dilakukan Mursid Side Latuconsina;
- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakkan yang dilakukan Mursid Latuconsina yang dipandu oleh Zulkifli Ibrahim;
- antena booster penangkap signal berwarna hitam dengan panjang 158 cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah neptang warna hijau hitam panjang 18,7 cm dengan bertuliskan ZORRO dibagian gagangnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DemikiandiputuskandalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim PengadilanTinggi

Maluku Utara padahari **SELASA**, tanggal **09 APRIL 2013** oleh kami **I WAYAN**

**SUPARTHA, SH.MH**, sebagai Hakim KetuaMajelis,**ALBERT MONANG**

**SIRINGORINGO, SH.MH**.dan**SUWISNU, SH.MH**.masing-masingsebagai Hakim

Anggota, putusanmanadiucapkanpadahariitugadalsidang yang terbukauntukumumoleh

Hakim KetuaMajelistersebut,dengandidampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota,dengandibantuoleh **KEITEL von EMSTER, SH.**

PaniteraPenggantipadaPengadilanTinggitersebut, tanpadihadiriolehJaksaPenuntutUmum,

para terdakwadanPenasihatHukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA :HAKIM KETUA :**

Ttd.

Ttd.

**ALBERT M. SIRINGORINGO, SH.MH.IWAYAN SUPARTHA,SH.MH.**

Ttd.

**SUWISNU, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI :**

Ttd.

**KEITEL von EMSTER, SH.**

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**WAKIL PANITERA,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)